

# AGENDA

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN



PT mandom Indonesia Tbk

# Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2019

1

\*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

## Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2018:

- a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan;
- b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan;
- c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;

Dasar usulan mata acara Rapat ke-1 adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (a) jo Pasal 83 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 66 ayat (1) jo Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dimana persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**").

## Penjelasan:

Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam Agenda ini, Perseroan akan mengajukan usul agar RUPS Tahunan menyetujui Laporan Tahunan, mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018.

## Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2019

2

\*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

### **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018;**

Dasar usulan mata acara Rapat ke-2 adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (b), Pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 70 dan 71 UUPT dimana penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

### **Penjelasan:**

Perseroan akan mengusulkan penetapan penggunaan laba bersih tersebut termasuk pembayaran dividen tunai dalam RUPS Tahunan yang akan dibayarkan paling lambat 30 hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS Tahunan yang memutuskan pembagian dividen tunai.

\*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

## **Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;**

Dasar usulan mata acara Rapat ke-3 adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (c), Pasal 49 ayat 1 dan 3 dan Pasal 67 ayat 1 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT dimana anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

## **Penjelasan:**

Anggota Direksi yang sedang menjabat diangkat oleh RUPS Tahunan yang diadakan pada tanggal 19 April 2018 dengan masa tugas sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-2 setelah RUPS Tahunan tersebut, yang dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2020, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu.

Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Noboru Nonaka sebagai Direktur Managing Senior, Bapak Chin Choon Keng sebagai Direktur Senior, dan Bapak Hiroo Masuda sebagai Direktur, kesemuanya tertanggal 28 Februari 2019. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 54 ayat 3, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, Mandom Corporation, selaku pemegang 126.278.585 lembar saham atau 62,80% dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan, telah menyampaikan surat rekomendasi mengenai usulan susunan anggota Direksi yang baru dengan masa tugas mulai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2019 sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2020. Surat rekomendasi ini kemudian ditelaah oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan Dewan Komisaris

## Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - 2019

3

\*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

Dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, telah disepakati untuk mengusulkan susunan anggota Direksi Perseroan dengan masa tugas mulai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2019 sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu, sebagai berikut :

### Direksi

Presiden Direktur/CEO	: Tatsuya Arichi
Wakil Presiden Direktur	: Muhammad Makmun Arsyad
Direktur Managing Senior	: Koichi Watanabe
Direktur Managing Senior	: Masahiro Ueda
Direktur- Independen	: Sanyata Adi Saputra
Direktur	: Tiurma Rondang Sari
Direktur	: Effendi Tandi
Direktur	: Liandhajani
Direktur	: Masahiro Ozaki
Direktur	: Hiroshi Ito
Direktur	: Keigo Kajiwara

\*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

- a. **Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019;**
- b. **Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019;**

Dasar usulan mata acara Rapat ke-4 adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (d), Pasal 49 ayat 4 dan Pasal 67 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT dimana ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

### **Penjelasan:**

Perseroan akan mengusulkan dalam RUPS Tahunan untuk:

1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019;
2. menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.

\*) Apabila ada perubahan terkait Agenda, Perseroan akan segera menyampaikan melalui website Perseroan

## **Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2019.**

Dasar usulan mata acara Rapat ke-5 adalah Pasal 12 ayat 2 huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan dimana dalam RUPS dilakukan pengangkatan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dinyatakan bahwa penunjukan AP dan/atau KAP wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan terkait

## **Penjelasan:**

Perseroan akan mengajukan usulan kepada RUPS Tahunan untuk melimpahkan wewenang penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris termasuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.